



**PUTUSAN**

**Nomor: 99/Pdt.G/2011/PA. Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

=====, 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

**M e l a w a n**

=====, 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan dan mendengar saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara nomor: 99/Pdt.G/2011/PA Tkl, tanggal 06 September 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kaantor Urusan Agama, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2011 tanggal 12 Januari 2011);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama 5 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang; Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak; Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk;
  - b Tergugat suka berkata kasar dan selalu memukul penggugat disebabkan tergugat selalu marah jika dilarang keluar pada malam hari bersama temannya;
  - c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian;
- 2 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2011, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada satu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 3 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan yang telah berlaku;
- 4 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berunyi sebagai berikut: Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 19 September 2011 dan tanggal 30 September 2011 dengan Nomor 99/Pdt.0/2011/PATkl. Sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A Surat:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat No. 06/06/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P);

B Saksi - Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 =====, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah cucu saksi dan tergugat bernama =====;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada 15 Januari 2011 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal dirumah nenek penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun-rukun dan harmonis tapi sekarang sudah sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab cekcok dan bertengkar penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam dan jika dilarang oleh penggugat tergugat marah marah akhirnya terjadi pertengkaran dan kalau bertengkar kadang-kadang tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, waktu itu tergugat memukul pelipis penggugat dan mengeluarkan darah dan penggugat pingsan kejadian ini bertempat didepan rumah saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi lagi dengan pukulan yang sama setelah sepuluh hari penggugat dipukul oleh tergugat, terjadi pertengkaran yang kedua kalinya pada bulan Mei 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa ibu kandung penggugat sudah menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau cerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerimanya;

=====, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 15 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kemudian pindah dirumah orang tua penggugat di Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal dirumah nenek penggugat namun belum dikarunai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun-rukun dan harmonis namun sekarang sudah sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam dan kalau dilarang oleh penggugat, tergugat marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran dan kalau bertengkar tergugat kadang-kadang memukul penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut, bahkan melihat pipi penggugat merah karena habis ditampar oleh tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat berkata kasar kepada penggugat dan membentak penggugat karena tergugat mau keluar malam untuk menemui teman- temannya namun penggugat melarang hal ini terjadi dirumah saksi;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa ibu kandung penggugat sudah menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis namun upaya perdamaian itu tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah karena penggugat sebagai suami steri sejak Mei 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sejak saat itu penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat, tergugat sering keluar malam, kalau penggugat melarang tergugat untuk tidak keluar malam maka tergugat marah hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Puncak pertengkaran pada bulan Mei 2010, sejak saat tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sejak berpisah tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat atas perlakuan tergugat tersebut penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Polongbangk:eng Utara, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 M;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri dan belum dikaruniai anak, rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun-rukun saja kemudian tidak harmonis sejak 5 bulan yang lalu atau sejak Mei 2011 karena penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran tersebut tergugat sering keluar malam kalau dilarang oleh penggugat, tergugat marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran dan kalau bertengkar tergugat kadang-kadang memukul penggugat, pada bulan Mei 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat, dan sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin karenanya keterangan saksi tersebut dianggap mendukung dalil gugatan penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka ditemukan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2011 karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara lain penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering keluar malam dan kalau dilarang oleh penggugat, tergugat marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran dan kalau bertengkar tergugat kadang-kadang memukul penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga penggugat (ibu kandung penggugat) dengan menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis oleh karenanya apabila dipaksakan tetap mempertahankan rumah tangganya maka mudhoratnya akan lebih besar dari manfaatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درأالمفاسدمقدم على جاب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak:kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Selanjutnya kaedah tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri telah memuncak: kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mak:a gugatan penggugat dapat dinilai telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor I tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah karena tergugat dinyatakan tidak hadir maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Gugatan penggugat akan dikabulkan secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangna tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'in shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI dan Ihyaddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim, sebgai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.HI

Dra. Nurhaniah, M.H

Ihyaddin, S.Ag

Panitera Pengganti



Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan	: Rp. 30.000,00-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00-
3	Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 180.000,00-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00-</u>

Jumlah : Rp. 271.000,00-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)